

Pembinaan Kepribadian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah)

M. Mabrrur Haslan¹, Yuliatin^{1*}, Rispawati¹

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: yuliatin.fkip@unram.ac.id

Article History

Received : September 06th, 2024

Revised : Oktober 17th, 2024

Accepted : November 05th, 2024

Abstract: Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidana sekaligus mendapatkan pembinaan. Mengingat anak binaan LPKA adalah anak, termasuk di dalamnya adalah anak pelaku penyalahgunaan narkotika, maka diperlukan strategi khusus sesuai dengan tingkat perkembangannya agar anak memiliki kepribadian yang baik, memiliki motivasi yang kuat dalam memperjuangkan masa depannya. Oleh karena itulah, penelitian ini sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Lombok Tengah terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika serta tantangan yang dihadapi. Temuan tersebut sangat penting sebagai data awal untuk mengembangkan model pembinaan kepribadian terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan memberikan dukungan terhadap capaian Renstra dan luaran penelitian FKIP Universitas Mataram, khususnya pada bidang sosial humaniora, topik unggulan “Pemberantasan Narkotika”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian adalah: (1) petugas struktural dan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan kepribadian, (2) anak binaan pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Kelas II Lombok Tengah (3) Mitra LPKA Kelas II Lombok Tengah dalam melakukan pembinaan kepribadian. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika meliputi: (1) pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) pembinaan intelektual, (4) pembinaan sikap dan perilaku, (5) pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, (6) pembinaan kesadaran hukum, (7) pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat. Tantang yang dihadapi meliputi: (1) keterbatasan prasarana dan sarana, (2) kurangnya tenaga ahli, dan (3) rendahnya motivasi dan kemampuan anak binaan.

Keywords: Pembinaan kepribadian Anak, Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika marak terjadi, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga anak-anak. Anak merupakan salah satu kelompok rentan penyalahgunaan narkotika karena kondisi yang masih sangat labil dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Kondisi tersebut tentunya harus menjadi perhatian serius karena anak merupakan generasi bangsa. Anak-anak sebagai kekuatan potensial dan untuk memajukan kehidupan yang berkelanjutan, perlu untuk memberikan mereka bimbingan terus

menerus, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, dan perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan anak di masa depan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 20 ditegaskan bahwa “pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dalam hal ini, walaupun anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, perlu diperhatikan perkembangan spiritual dan sosialnya karena

akan kembali ke masyarakat untuk meraih masa depannya.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 3 ditegaskan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa “pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi LPKA adalah melakukan pembinaan, baik berupa pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian. Mengingat anak binaan LPKA adalah anak, termasuk di dalamnya adalah anak pelaku penyalahgunaan narkoba, maka diperlukan strategi khusus sesuai dengan tingkat perkembangannya agar anak memiliki kepribadian yang baik, yang memiliki motivasi yang kuat dalam memperjuangkan masa depannya. Oleh karena itulah, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Lombok Tengah terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba serta tantangan yang dihadapi.

METODE

Jenis Penelitian yang telah dilaksanakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti dengan maksud mendeskripsikan temuan-temuan terkait pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian telah dilaksanakan di LPKA Kelas II Lombok Tengah yang berlokasi

di Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Untuk memperoleh data tentang pembinaan kepribadian yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di LPKA Kelas II Lombok Tengah serta tantangan yang dihadapi, digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan penelitian yaitu: (1) pejabat struktural dan fungsional yang bertugas di bidang pembinaan (2) anak binaan pelaku tindak pidana narkoba, (3) mitra LPKA Kelas II Lombok Tengah dalam melakukan tugas pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diamati (diobservasi), dan dilengkapi dengan data-data dokumen yang memberikan keterangan atau gambaran terkait fokus penelitian. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan langkah- langkah sebagaimana dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1984), yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Pembinaan kepribadian pada anak pelaku tindak pidana narkoba yang oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah meliputi: (1) pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) pembinaan intelektual, (4) pembinaan sikap dan perilaku, (5) pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, dan (6) pembinaan kesadaran hukum, dan (7) reintegrasi sehat dengan masyarakat. Berbagai upaya pembinaan kepribadian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembinaan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Lombok Tengah melakukan pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh Anak Didik, termasuk anak pelaku tindak pidana narkoba melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Bimbingan rohani

Bimbingan Rohani merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran spiritual dan mental anak binaan yang

dilakukan oleh LPKA Lombok Tengah, dengan harapan dapat menggugah mereka untuk tidak lagi terjerat kasus narkoba. Materi yang disampaikan terdiri dari materi keimanan (aqidah), materi syariat/hukum Islam, dan juga materi akhlak/budi pekerti. Pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani dilakukan setiap hari melalui kegiatan ceramah yang dilakukan oleh petugas LPKA Kelas II Lombok Tengah setiap selesai pelaksanaan solat Zuhur berjamaah. Selain itu, juga dilakukan oleh penyuluh agama yang didatangkan oleh mitra, yakni Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah di setiap hari jum'at.

Kegiatan bimbingan rohani tentunya menjadi sangat penting dan strategis untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang terjerat kasus narkoba merupakan anak-anak yang sesungguhnya mengalami permasalahan terkait pemahaman agama. Hal ini antara lain dibuktikan dengan banyaknya anak pelaku tindak pidana narkoba yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an, apalagi memahami isi/substansi yang seharusnya menjadi tuntunan dalam berperilaku. Kondisi tersebut juga dikemukakan oleh Mahesti (2018), bahwa kurangnya pemahaman agama menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Melalui kegiatan bimbingan rohani, diharapkan dapat membangun kepribadian anak didik, termasuk anak pelaku tindak pidana narkoba yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku yang lebih baik, termasuk tidak lagi menjadi pelaku tindak pidana narkoba, karena menyadari bahwa perilaku tersebut merupakan bagian dari perilaku yang dilarang dalam agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati (2017), bahwa pemahaman agama sangat dibutuhkan untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba.

b. Pembinaan Iman dan Taqwa (Imtaq)

Pembinaan Imtaq di LPKA Kelas II Lombok Tengah dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu pelaksanaan sholat fardhu secara berjamaah, dan juga solat sunnah, seperti solat dhuha. Solat fardhu Zuhur dan Asar dilakukan secara berjamaah dengan petugas LPKA di Mushalla setempat. Sementara solat fardhu lainnya (Subuh, magrib, dan Isya) dilaksanakan di dalam pondok masing-masing dengan bimbingan dan pengawasan petugas LPKA yang

menjadi wali mereka. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan belajar membaca Al-Qur'an yang dijadwalkan setiap hari setelah selesai solat magrib hingga datangnya waktu solat isya. Bagi yang belum bisa baca Al-Qur'an, dilakukan pembinaan menggunakan metode Iqro'. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, kegiatan belajar Al-qur'an diarahkan untuk belajar tajwid (hukum bacaan), dan juga hafalan (Tahfiz). Kegiatan pembinaan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi program prioritas LPKA Kelas II Lombok Tengah. Hal tersebut dilakukan karena menyadari pentingnya jiwa spiritual untuk membangun kesadaran diri para pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini sesuai dengan pendapat Akhmad et.al. (2019) bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran diri adalah dengan menumbuhkan jiwa spiritual pada korban penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya, Zarahadi et.al. (2021) mengemukakan bahwa spiritualitas yang berkembang dengan baik mempengaruhi kemampuan beradaptasi seseorang terhadap lingkungan, mengambil pelajaran dari kesalahan, dan kejelasan dalam hidup. Pada akhirnya memungkinkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Jenis pembinaan kepribadian yang juga dilakukan di LPKA kelas II Lombok Tengah adalah pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk seluruh anak binaan, termasuk anak binaan pelaku tindak pidana narkoba. Bentuk kegiatannya adalah upacara bendera yang dilakukan setiap hari senin, dan juga kegiatan pramuka yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Upacara bendera menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan pembinaan kepada seluruh anak binaan di LPKA kelas II Lombok Tengah, termasuk anak binaan yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini mengingat, esensi dan orientasi upacara bendera sesungguhnya adalah internalisasi nilai karakter. Terkait hal ini, Priyambodo (2017) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan melalui kegiatan upacara bendera diantaranya yaitu cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, dan persatuan. Dengan demikian, melalui kegiatan upacara akan terbangun karakter yang baik pada anak binaan, sebagaimana dikemukakan Suhada (2019) bahwa

melalui upacara diharapkan siswa memiliki karakter disiplin, memiliki etika, beradab sehingga memiliki karakter yang baik. Selain upacara, bentuk kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang juga dilakukan di LPKA Kelas II Lombok Tengah untuk semua anak binaan, termasuk pelaku tindak pidana narkotika adalah pramuka dengan jenis kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB). Jenis kegiatan pramuka tersebut menjadi pilihan yang ditetapkan oleh LPKA, karena paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak binaan. Dalam hal ini, salah satu tujuan PBB adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab, dalam artian tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jiwa tanggung jawab yang terbangun melalui PBB diharapkan menjadi karakter atau kepribadian anak binaan sehingga tidak lagi menjadi pelaku tindak pidana narkotika.

3. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual yang dilakukan di LPKA Kelas II Lombok Tengah dilaksanakan melalui program pendidikan formal dan juga non formal. Pendidikan formal dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, yakni SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Batukliang yang terletak di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, juga bekerjasama dengan SMAN 1 Batukliang Utara yang beralamat di Jl. Pariwisata Aik Bukak Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan non formal dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang diselenggarakan di dalam LPKA Kelas II Lombok Tengah, meliputi paket kesetaraan A, B, dan C. Dalam hal ini, anak didik pemsyarakatan, termasuk pelaku tindak pidana narkotika diberi kebebasan memilih pendidikan formal atau non formal. Namun demikian, sebagian besar lebih memilih pendidikan non formal. Pembinaan intelektual melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal di LPKA Kelas II Lombok Tengah menjadi sangat penting karena merupakan pondasi untuk mempersiapkan masa depan anak binaan, termasuk anak pelaku tindak pidana narkotika. Melalui pendidikan, anak binaan dipersiapkan untuk dapat keluar dari garis kebodohan dan kemiskinan yang menjadi bagian dari penyebab mereka menjadi pelaku tindak pidana narkotika. Terkait hal ini, Djalal (2021)

mengemukakan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dengan pendidikan, anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

4. Pembinaan Sikap dan Perilaku

Pembinaan sikap dan perilaku merupakan bagian dari kegiatan pembinaan kepribadian yang diselenggarakan oleh LPKA Kelas II Lombok Tengah melalui kegiatan pembinaan keseharian yang dilaksanakan langsung oleh petugas LPKA. Kegiatan ini diorientasikan agar anak didik pemsyarakatan, termasuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika memiliki akhlak yang baik, mengetahui etika dalam berbicara, etika bergaul dengan teman, maupun orang yang lebih dewasa. Harapannya agar menjadi kebiasaan yang terus dapat dilakukan ketika mereka bebas dan berada di masyarakat.

5. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani

LPKA Kelas II Lombok Tengah juga memiliki berbagai kegiatan yang diorientasikan untuk pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, yakni dengan melakukan berbagai kegiatan olahraga di pagi hari dan sore hari. Di pagi hari, mereka diarahkan untuk berolahraga ringan, seperti senam pagi, maun jalan-jalan di sekitar pondok mereka. Selanjutnya, di sore hari, mereka berolahraga sesuai bakat dan minat masing-masing dengan berbagai pilihan olahraga, meliputi sepak bola, tenis meja, dan voli. Selain itu, setiap satu kali dalam seminggu, yakni pada hari jumat pagi, diadakan senam bersama yang diikuti oleh seluruh anak binaan, termasuk anak pelaku tindak pidana narkotika dengan petugas LPKA. Berbagai kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Lombok Tengah sebagaimana di atas, menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. Olahraga menjadi kebutuhan bagi anak binaan agar kondisi jasmani/fisik mereka tetap sehat. Selain itu, juga dapat menjangkau aspek rohani/psikis/jiwa dan juga sosial. Hal ini dimungkinkan karena dalam aktivitas olahraga tersebut melibatkan peserta dalam jumlah yang banyak dengan suasana yang tidak formal sehingga memungkinkan timbul rasa gembira/bahagia yang pada gilirannya dapat memberi pengaruh baik pada rohani yang mendorong rasa kebersamaan, solidaritas serta

pergaulan tanpa membedakan kelas sosial. ini sesuai hasil penelitian Eime (2013), dan juga Bruner (2021) yang membuktikan keterkaitan partisipasi olahraga dengan manfaat psikososial seperti kesehatan mental dan kesejahteraan yang lebih baik, interaksi sosial yang lebih baik, dan peningkatan harga diri.

6. Pembinaan Kesadaran Hukum

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Lombok Tengah juga dilakukan melalui pembinaan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum. Pelaksananya bekerjasama dengan instansi terkait, yakni Polres Lombok Tengah. Selain itu, penyuluhan hukum juga dilakukan oleh unit penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB yang merupakan kantor induk dari LPKA Kelas II Lombok Tengah yang dilaksanakan secara berkala. Pembinaan kesadaran hukum tentunya menjadi keniscayaan bagi anak binaan, termasuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena mereka sesungguhnya adalah orang yang mengalami masalah kesadaran hukum. Dalam hal ini, kesadaran hukum tentunya tidak sekedar terkait dengan pengetahuan hukum, melainkan juga indikator kesadaran hukum lainnya sebagaimana dikemukakan Soekanto (2002) bahwa indikator kesadaran hukum meliputi: (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) perilaku hukum. Indikator kesadaran hukum sebagaimana di atas menunjukkan bahwa untuk membangun perilaku hukum harus dibangun melalui pengetahuan hukum. Oleh karena itu, membangun pengetahuan tentang hukum yang mengatur tentang narkoba bagi anak binaan yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba menjadi keharusan, hingga akhirnya dapat memahami bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

7. Pembinaan Reintegrasi Sehat dengan Masyarakat

Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat di LPKA Kelas II Lombok Tengah merupakan program pembinaan untuk mengembalikan anak binaan yang pernah menyimpang ke dalam kehidupan sosial yang

terarah dan produktif. Dengan kata lain, merupakan upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial. Bentuk pembinaan dimaksud dilaksanakan melalui pemberian hak integrasi kepada anak binaan, termasuk anak binaan yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Hak integrasi dimaksud meliputi: (1) Pembebasan Bersyarat (PB), (2) Cuti Bersyarat (CB), dan (3) Cuti Menjenguk Keluarga (CMK). Hak integrasi tersebut dapat diperoleh anak binaan dengan memenuhi syarat administratif maupun substantif. Salah satu syarat substantif yang harus dipenuhi oleh anak binaan adalah telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Syarat tersebut tentunya sangat penting karena reintegrasi sosial akan terwujud apabila anak binaan menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik. Terkait hal ini, Soekanto (2017) mengemukakan bahwa seseorang yang kembali ke masyarakat dapat diterima dengan karena adanya perubahan sikap dan nilai. Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan anak binaan ke dalam kehidupan sosial/masyarakat agar anak binaan dapat berbaur dengan masyarakat sebelum dinyatakan bebas secara murni. Harapannya adalah, anak binaan akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat ketika masa pidananya selesai/berakhir. Iddah (2017) bahkan mengemukakan lebih dari itu, bahwa proses reintegrasi sosial juga untuk mencegah terjadinya pengulangan kembali tindak kriminal atau residivis.

Tantangan Yang Dihadapi LPKA Kelas II Lombok Tengah dalam Melaksanakan Pembinaan Kepribadian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Dalam melaksanakan tugas pembinaan kepribadian terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, LPKA Kelas II Lombok Tengah menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Kurangnya Prasarana dan Sarana

Di LPKA Kelas II Lombok Tengah, belum memiliki blok khusus untuk anak pelaku tindak pidana narkoba. Mereka masih disatukan bersama anak binaan dengan kasus yang berbeda. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan pembinaan kepribadian, seluruh anak binaan disatukan, dan tidak ada kekhususan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Pengkhususan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi

anak pelaku tindak pidana narkotika tentunya sangat penting agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika anak pelaku tindak pidana narkotika disatukan/dikhususkan, maka para ustadz yang didatangkan ke LPKA untuk menyampaikan ceramah agama, dapat menyampaikan materi yang spesifik terkait penyalahgunaan narkotika dalam perspektif agama. Namun karena semua anak binaan disatukan, maka materi tersebut hanya diselipkan. Kegiatan anak binaan pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Kelas II Lombok Tengah tidak dibedakan dengan anak binaan lainnya. Semua anak binaan mendapatkan jadwal kegiatan yang sama selama berada di LPKA. Tidak ada pembinaan khusus untuk anak pelaku tindak pidana narkotika karena keterbatasan prasarana dan sarana di LPKA Kelas II Lombok Tengah.

2. Kurangnya tenaga ahli

Di LPKA Kelas II Lombok Tengah, belum memiliki tenaga ahli yang spesifik dibutuhkan untuk pembinaan anak pelaku tindak pidana narkotika. Mereka tentunya memerlukan penanganan khusus oleh tenaga ahli yang juga khusus sesuai kebutuhan mereka, seperti pembinaan medis atau rehabilitasi medis di dalam LPKA. Untuk anak pelaku tindak pidana narkotika, sangat penting pandangan holistik yang menempatkan mereka sebagai korban sekaligus pelaku. Terkait hal ini maka, dibutuhkan strategi rehabilitasi yang tidak hanya menekankan sanksi pidana, melainkan lebih fokus pada upaya pemulihan dan penyembuhan. Untuk itu sangat dibutuhkan bantuan medis dan rehabilitasi sosial. Dalam upaya optimalisasi rehabilitasi medis, tentunya sangat dibutuhkan keterlibatan tenaga ahli seperti dokter, psikolog, dan konselor untuk memberikan pendekatan yang terintegrasi. Proses ini mencakup banyak hal, yakni evaluasi kesehatan fisik dan mental, serta penyusunan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. Selain itu, pendekatan psikososial juga menjadi keharusan untuk dapat diterapkan guna membantu anak pelaku tindak pidana narkotika dalam mengatasi stigmatisasi, trauma, dan faktor-faktor lain yang dapat memperburuk kondisi mereka. Pentingnya pendidikan tentang bahaya narkotika juga menjadi bagian integral dalam program rehabilitasi medis. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak pelaku

penyalahgunaan narkotika mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial dan kesehatan dari perbuatan mereka. Selain itu, Dzulfaroh (2020) menambahkan bahwa keluarga dan masyarakat juga perlu terlibat dalam mendukung proses rehabilitasi.

3. Motivasi dan kemampuan anak yang rendah

Anak pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi anak binaan di LPKA Kelas II Lombok Tengah adalah anak yang motivasi dan kemampuan yang rendah. Diantara mereka walaupun usianya sudah menginjak usia sekolah SMP, mereka ada yang belum bisa membaca dan menulis. Yang beragama Islam, ada yang belum mengetahui cara melaksanakan sholat, dan juga belum bisa membaca Al-qur'an. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi petugas LPKA, khususnya yang menjadi wali mereka, untuk terus membangun motivasi dan kemampuan mereka sehingga nampak perubahan pada diri mereka. Perubahan ke arah yang lebih baik bagi anak binaan, termasuk anak pelaku tindak pidana narkotika, secara administratif akan nampak pada raport mereka yang dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), untuk memastikan bahwa anak binaan mendapatkan pembinaan yang maksimal dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Kelas II Lombok Tengah, terdiri dari enam jenis pembinaan meliputi: (1) pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bimbingan rohani dan pembinaan iman dan taqwa; (2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan melalui kegiatan upacara bendera setiap hari senin, dan juga hari besar nasional. Selain itu, juga kegiatan pramuka dengan fokus Peraturan Baris Berbaris (PBB); (3) pembinaan intelektual yang dilaksanakan melalui program pendidikan formal, bekerjasama dengan sekolah terdekat, dan juga program pendidikan non-formal, melalui PKBM yang diselenggarakan di dalam LPKA, meliputi paket kesetaraan A, B, dan C.; (4) sikap dan perilaku yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian

keteladanan; (5) kesehatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan melalui kegiatan olahraga; (6) kesadaran hukum yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum; (7) reintegrasi sehat dengan masyarakat yang dilaksanakan melalui program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjenguk keluarga. 2) Tantangan yang dihadapi LPKA Kelas II Lombok Tengah dalam melaksanakan pembinaan kepribadian terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba adalah: (1) kurangnya prasarana dan sarana, seperti blok khusus untuk anak pelaku tindak pidana narkoba, (2) kurangnya tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti tenaga ahli untuk keperluan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial di dalam LPKA, yakni dokter, psikolog, dan konselor, (3) rendahnya motivasi dan kemampuan anak binaan, dalam hal ini, anak pelaku tindak pidana narkoba masih ada yang belum bisa membaca dan menulis, belum bisa solat dan membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.

REFERENSI

- Akhmad, A., Hadi, I., Askrening, A., & Ismail, I. (2019). Efektivitas terapi spritual shalat dan dzikir terhadap kontrol diri klien penyalahgunaan napza. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 11(2), 77-90. <https://doi.org/10.36990/HIJP.V11I2.148>
- Bruner, M. W., McLaren, C. D., Sutcliffe, J. T., Gardner, L. A., Lubans, D. R., Smith, J. J., & Vella, S. A. (2023). The effect of sport-based interventions on positive youth development: A systematic review and meta-analysis. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 16(1), 368-395.
- Djalal, Fasli & Dedi Supriadi (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Dzulfaroh, A. N & Wedhaswary, I. D. (2020). Over Kapasitas Lapas, Masalah yang Tak Kunjung Selesai. Diperoleh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai?page=all>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2024.
- Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J., & Payne, W. R. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: informing development of a conceptual model of health through sport. *International journal of behavioral nutrition and physical activity*, 10, 1-21.
- Hidayati, I. (2017). Metode Dakwah dalam Memperkuat Resiliensi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (napza). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 170-187. <https://doi.org/10.21580/jid.v36.1.1630>
- Mahesti, R. (2018). Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 51-69. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v4i1.4294>
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,
- Priyambodo, A. B. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Pada Sekolah Dasar Berlatar Belakang Islam di Kota Pasuruan. *Jurnal SAINS Psikologi*, 6(1), 9-15.
- Soekanto, Soerjono (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhada, M. &. (2019). Hubungan Sikap Dalam Upacara Bendera Dengan Rasa Nasionalisme Dalam Pelajaran PPKn Pada Siswa Kelas X SMK Pelita Hampanan Perak Tahun Pelajaran 2018/2019. *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 136-142
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Zatrahadi, M. F., Firman, F., & Yusuf, A. M. (2021). Konseling Spiritual Bagi Pasien Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Pendidikan dan Konseling Pendidikan*, 2(2), 104-116.